TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bag. Umum

TAHAP AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

SEWA KENDARAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa kendaraan operasional untuk kepentingan dinas/jabatan pada instansi pemerintahan sangat penting dan diperlukan keberadaannya untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan kendaraan operasional untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah dilakukan dengan sistem sewa;

c. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa sewa kendaraan berfungsi sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Sewa Kendaraan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Kendaraan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA KENDARAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sewa adalah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain/badan hukum baik privat maupun publik.
2. Sewa Kendaraan adalah penggunaan kendaaraan dengan sistem sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan (penyedia).
3. Perjanjan Sewa Kendaraan adalah perjanjian atau kesepakatan penggunaan kendaaraan dengan sistem sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan (penyedia)
4. Penyedia adalah orang atau badan hukum yang mengelola dan menyediakan kendaraan secara jual-beli, sewa-menyewa, atau bentuk perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Katalog Ekektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
8. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
13. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
OBJEK SEWA

Pasal 2

(1) Objek sewa adalah kendaraan bermotor berupa mobil yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Objek Sewa Kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu:
   a. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
   b. Kendaraan Dinas Operasional.

BAB III
KLASIFIKASI DAN KAPASITAS ISI SILINDER KENDARAAN SEWA

Pasal 3

(1) Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
   a. jenis sedan atau minibus (bensin) dengan isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter) dan/atau minibus solar dengan isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter); dan
   b. jenis minibus (bensin) isi silinder maksimal 1.600 cc (seribu enam ratus cubical centimeter) dan/atau minibus solar isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter).

SALINAN AUTENTIKASI
ASISTEN ( )
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

(2) Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan oleh Pejabat Eselon II/setara.
(3) Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan oleh Pejabat Eselon III/setara.
(4) Klasifikasi dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah/Forkopimda berdasarkan tugas pokok dan fungsinya guna pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB IV
PERENCANAAN SEWA KENDARAAN

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah/Forkopimda mengajukan permohonan rencana Sewa Kendaraan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan telaahan dan kajian atas permohonan Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen pendukung dalam pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani Sewa Kendaraan.

BAB V
MEKANISME PENYEWAAN

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang menangani Sewa Kendaraan melaksanakan proses pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2) Dalam pelaksanaan proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pemilihan mitra Sewa Kendaraan Perangkat oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Katalog Elektronik (*e-catalog*).
(4) Selama dalam jangka waktu Sewa, Pemerintah Daerah hanya menyiapkan alokasi anggaran untuk bahan bakar yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5) Pelaksanaan Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang memperoleh dan menggunakan kendaraan sewa, wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.
(2) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan peminjaman kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
(3) Tata cara penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peminjaman kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 7

(1) Untuk keperluan fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, dan pajak kendaraan yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia.
(2) Dalam masa pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, pihak Penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti.

Pasal 8

(1) Kendaraan yang dijadikan sebagai Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat dipinjamkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2) Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA DAN NILAI SEWA KENDARAAN

Pasal 9

(1) Masa Sewa Kendaraan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Nilai Sewa Kendaraan tidak melebihi katalog elektronik (*e-catalog*).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 10

(1) Pengawasan penggunaan kendaraan Sewa dilakukan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah, Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengecekan secara berkala penggunaan kendaraan Sewa.
(3) Kepala Perangkat Daerah/Forkopimda selaku pengguna kendaraan Sewa bertanggungjawab atas penggunaan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 11

(1) Pengendalian penggunaan kendaraan Sewa dilakukan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
(2) Pengendalian penggunaan kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penarikan atas kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3) Penarikan kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang Daerah, apabila :
   a. melebihi jumlah dan batas yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
   c. atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi penggunaan kendaraan pada Perangkat Daerah/Forkopimda.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(4) Penarikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
(5) Kendaraan yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan penggunaannya kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12
Semua Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa.

Pasal 13
Dalam hal akan dilakukan Perjanjian Sewa Kendaraan baru atau perpajangan Perjanjian Sewa Kendaraan, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 oktobor 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 oktobor 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 29